



PUTUSAN
Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Arga Makmur, 15 Desember 1992,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga
bertempat tinggal di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga
Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 20 Agustus 1989, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan karyawan PT. NSC Finance Cab.
Pondok Kelapa, Bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung,
Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2019/PA. AGM, tanggal 20 Maret 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2016 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,

Hal 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/01/VII/2016, tertanggal 12 Juli 2016, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa, setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, setelah itu pindah kerumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Hafizh Alfarizi Putra Addian, lahir tanggal 23 Mei 2017, Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal itu berlangsung selama 1 tahun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena

1. Tergugat tidak terbuka tentang uang hasil kerja kepada Penggugat sebagai karyawan PT. Patria Anugra Sentosa;
2. Tergugat kurang bertanggung jawab tentang kebutuhan hidup sehari-hari anak dan istri;
3. Tergugat tidak berkomunikasi baik kepada Penggugat kecuali apabila Tergugat minta dilayani hubungan badan dari Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara hal tersebut

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlangsung selama 3 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator yang ditunjuk olehnya sendiri para pihak dalam hal ini adalah Drs. Syaful Bahri, S.H, dan berdasarkan laporan dari mediator perkara yang bersangkutan tanggal 15 April 2019, mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah menjawab secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah menerima dan memahami surat gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw mengenai identitas Tergugat dan Penggugat adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) benar, namun penyebabnya tidak benar, tidak benar Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan rumah tangga, Tergugat sudah terbuka tentang penghasilan Tergugat, bahkan penghasilan Tergugat sejumlah Rp 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sudah diberikan melalui ATM Penggugat;
- Bahwa penyebab yang benar adalah karena Penggugat merasa tidak cukup akan nafkah yang Tergugat berikan tersebut;
- Bahwa tentang penyebab lain bahwa Tergugat pendiam, memang benar dan Tergugat bicara seperlunya saja;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 (lima) tidak benar, dan tidak benar Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama pada bulan Januari 2019, melainkan Penggugatlah yang duluan meninggalkan kediaman bersama dan hal itu terjadi pada bulan Desember 2018, sementara bulan Januari 2019 Tergugat masih pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian bertepatan pula Tergugat ada training di Bengkulu maka sejak 3 (tiga) yang lalu antara Tergugat dengan Penggugat tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa Tergugat kenberatan atas tuntutan cerai Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat memberikan tanggapan secara lisan (replik) pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan tanggapan (duplik) secara tertulis pada pokoknya tetap pendirian pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

Hal 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Hapni Puspitasari yang telah bermeterai cukup dan di-nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Adi Sucipto, S.Ip dan Hapni Puspitasari yang telah bermeterai cukup dan di-nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan atau membenarkannya;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat mengajukan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln. AK. Gani, Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah anak menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat, terakhir keduanya tinggal di rumah milik bersama yang masih di Desa Gunung Agung;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah itu atau sejak bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau sering terjadi pertengkaran, saksi tahu dari pengaduan isteri Saksi dan juga dari laporan masyarakat di sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di samping itu saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan melihat akibatnya, yakni Penggugat

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut pada awal tahun 2019 Tergugat pernah datang ingin damai dan menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau atau menolak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. AK. Gani, Desa Gunung Agung, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Gunung Agung;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi terjadi pada tahun 2018, dan saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, terakhir terjadi pada bulan Agustus 2018 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang peduli terhadap keluarga dan disebabkan Tergugat sering jarang pulang ke rumah;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut kemudian Penggugat berpisah rumah dari Tergugat dan setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak kembali ke kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak pernah menjemput Tergugat;

Hal 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
3. Yustati binti M. Solehan, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln. AK. Gani, Desa Gunung Agung, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat anak menan tu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Juli 2016, dan setelah menikah tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Gunung Agung yang berdekatan dengan rumah saksi;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun sekitar 5 (lima) bulan dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang komunikasi dan disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah Penggugat, sehingga untuk nafkah sehari-hari kadang-kadang saksi yang membantunya;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat sedangkan Penggugat juga tidak kembali ke kediaman bersama;
 - Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian saksi sudah berusaha mendamaikannya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan seorang saksi, yakni :

1. Reno Afrizal bin Sadi'im, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Dusun Curup, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, saksi kenal karena saksi teman dekat Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat di Desa Gunung Agung;
- Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun setahu saksi terjadi sejak akhir tahun 2018, karena sejak saat itu Tergugat sering mengadu bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran, namun ketika saksi menanyakan penyebabnya, Tergugat tidak mau menjawab atau menjelaskannya;
- Bahwa selain dari saksi tahu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis dari melihat akibatnya, yakni Tergugat dan Penggugat tidak serumah lagi sejak awal tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak lagi mengajukan saksi selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

Hal 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pendirian dalam gugatan semula, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan atas tuntutan cerai Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya mohon majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan ternyata pula subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 154 ayat (1) R. Bg *juncto* Pasal

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Para Pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. Syaiful Bahri, S.H, dan berdasarkan laporan dari mediator perkara yang bersangkutan, mediasi juga tidak berhasil;

Hal 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun sekitar selama 1 tahun, setelah itu sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak terbuka tentang penghasilannya dan disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab tentang kebutuhan hidup sehari-hari serta Tergugat tidak berkomunikasi baik kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berlangsung selama 3 bulan, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sepanjang pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah telah diakui oleh Tergugat, namun penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, melainkan penyebabnya karena Penggugat merasa tidak cukup atau kurang nafkah/ penghasilan yang Tergugat berikan, dan atas tuntutan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan jawaban Tergugat tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya diakui Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan (*de grote langen*) atau permufakatan

Hal 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegeben*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah Penduduk dan bertempat tinggal di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dalam penilaian Majelis, ketiga saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena ketiga saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan ketiga saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan tiga orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, ketiga saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 308-309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Gunung Agung, dari pernikahan tersebut pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi atau sering terjadi pertengkaran mulai sejak tahun 2018, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019 yang lalu;

Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang peduli terhadap keluarga dan sering jarang pulang serta disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak kembali ke kediaman bersama, sedangkan Tergugat pernah menjemput Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa guna untuk meneguhkan jawabannya Tergugat telah mengajukan seorang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dan berdasarkan kesaksian seorang saksi Tergugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri setelah menikah tinggal terakhir di rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, selanjutnya saksi menerangkan keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis lagi yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, puncaknya terjadi pada awal Januari 2019, dan saksi pernah menasehati Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian tiga orang saksi, pengakuan dan bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat serta kesaksian seorang saksi Tergugat dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum intinya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri, yang menikah tanggal 12 Juli 2016, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama di Desa Gunung Agung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pihak pernah hidup rukun sekitar

Hal 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun, dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setelah itu atau sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga para pihak mulai tidak harmonis atau terjadi pertengkaran mulut dengan penyebab Tergugat kurang terbuka mengenai penghasilannya dan disebabkan Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran para pihak terjadi pada bulan Januari 2019, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau/menolak;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa keempat saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi, dan apa lagi kini Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat sudah lebih dari 3 (tiga) bulan, dengan fakta-fakta tersebut Majelis menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa rumah tangga para pihak tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Hal 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan pemeriksaan perkara ini Majelis selalu mendamaikan para pihak berperkara, namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah Tangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga para pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

Hal 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan para pihak apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetegahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tersu-menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan atas tuntutan cerai Penggugat, namun oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan keadaan rumah tangga para pihak jelas-jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi, maka sesuai azas umum keadilan maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmali M** dan **Indra Fitriadi, S. Ag., M. Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 H, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Khairul**

Hal 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M
Hakim Anggota,

Indra Fitriadi, S. Ag., M. Ag.

Ketua Majelis,

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|----|-------------------|------|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| 4. | M e t e r a i | : Rp | 6.000,00 |
| 5. | R e d a k s i | : Rp | 10.000,00 |
| | J u m l a h | : Rp | 346.000,00 |

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 18 dari 17 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)